



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /15 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan RT 02 Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli (Bangunan);

Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo Bin Syahrial ditangkap pada tanggal 2 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/10/IV/2020/Reserse Narkoba berlaku sejak tanggal 2 April 2020 s/d 5 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/VI/2020/PN Pdp tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan.
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat.
 - 1 (satu) buah sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Bagindo Azis Chan RT. 02 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kebiasaan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, maka pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Riko (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan memesan lagi "bahan" (sabu) sebanyak $\frac{1}{2}$ Dji (baca: setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riko mengatakan Sabu dipesan Terdakwa di buang di pinggir jalan di dekat halte Silaing Bawah tepatnya di bawah kursi halte berupa kotak rokok merek Sampoerna, kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di halte Silaing Bawah tersebut lalu mendapati 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Terdakwa kemudian mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya dan setelah itu pulang kerumahnya di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat dan setibanya di rumah Terdakwa menelpon Sdr. Riko menanyakan tentang 1 (satu) buah timbangan digital warna silver lalu Sdr. Riko mengatakan kalau 1 (satu) buah timbangan digital tersebut dititipkan dulu kepada Terdakwa nanti Sdr. Bayu akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput timbangan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang di dalamnya telah berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya Terdakwa bermaksud akan menggunakan sabu tersebut maka sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat alat hisap sabu dari botol larutan penyegar dengan cara melubangi tutup botol dengan gunting kemudian memasukkan pipet warna bening ke dalam lobang tersebut lalu Terdakwa mengambil kaca pirek di dapur rumahnya yang disimpan di bawah kompor kemudian kaca pirek tersebut diisi dengan sabu lalu dipasangkan pada ujung pipet yang sudah tersambung pada botol larutan penyegar yang sudah diisi air lalu Terdakwa mengambil korek api lalu pergi masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu Terdakwa mulai menggunakan sabu dengan cara menyalakannya korek api di tangan kanannya lalu bong dipegang Terdakwa dengan tangan kiri kemudian Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang sudah berisi sabu sambil mulut Terdakwa menghisap ujung lain dari pipet yang sudah terpasang pada bong tersebut, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dimana efek yang dirasakan ketika itu badan Terdakwa terasa segar. Setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa kemudian membuang bong tersebut ke dalam tong sampah sedangkan sisa pakai sabu Terdakwa simpan di antara lipatan kain di dalam kamar rumah.

Pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib teman Terdakwa bernama Sdr. Son (Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. Son memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat kemudian Sdr. Son mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut. Selanjutnya Sdr. Son membuat 1 (satu) lantingan ganja dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar kertas papir lalu mencampur ganja dengan tembakau rokok lalu digulung dengan kertas papir tersebut hingga menjadi lantingan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Son menggunakan 1 (satu) batang lantingan ganja tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok dimana efek yang dirasakan Terdakwa ketika itu adalah mata Terdakwa menjadi mengantuk (baca: fly). Setelah selesai menggunakan ganja, Sdr. Son menyimpan kembali sisa ganja yang ada pada bungkus kertas warna coklat Sdr. Son pergi ke kamar mandi (pada saat ini, Sdr. Son memasukkan atau menyimpan bungkus kertas coklat berisi ganja ke dalam 1 (satu) buah sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350 milik Terdakwa yang berada di dapur. Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Son sedang duduk di ruang tengah, istri Terdakwa bernama Saksi Gita Suci tiba dirumah lalu langsung masuk ke dalam kamar tanpa diketahui Terdakwa lalu ketika Saksi Gita Suci keluar dari kamar lalu ke ruang tengah tiba-tiba Terdakwa terkejut dengan kedatangan Saksi Gita Suci tersebut sehingganya Saksi Gita Suci merasa curiga lalu ianya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memakai narkoba, mulanya Terdakwa tidak mengakui namun setelah bertanya sebanyak 3 (tiga) kali akhirnya Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba, lalu Saksi Gita Suci bertanya lagi apakah masih ada Narkoba yang disimpan lalu Terdakwa mengatakan masih ada disimpan di lipatan kain di dalam kamar kemudian Saksi Gita Suci langsung mencarinya dan mendapati 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Saksi Gita Suci mengambil barang-barang tersebut lalu keluar dari kamar dengan maksud akan memberitahu kakak Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba, akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi dengan cara memeluk badan Saksi Gita Suci sedangkan Saksi Gita Suci berusaha melepaskannya dan pada akhirnya Saksi Gita Suci dapat menjangkau sebuah gelas lalu mengambilnya dan memukulkan ke kepalanya sendiri sehingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi mengalami luka berdarah kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Gita Suci ke dalam kamar lalu meminta Sdr. Son pergi meminta bantuan dan tidak lama kemudian datang Saksi Ernawati di rumah Terdakwa disusul kedatangan warga yang lain, melihat keadaan demikian Terdakwa bersama Sdr. Son pergi melarikan diri meninggalkan rumahnya.

Selanjutnya Saksi Gita Suci kemudian dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk di lakukan perawatan, lalu sekitar Pukul 10.45 WIB Saksi Ernawati menghubungi Saksi Dodi Chandra (Polisi Babinkamtibmas) melaporkan bahwa ada perkelahian dan tidak lama kemudian Saksi Dodi Chandra tiba di rumah Terdakwa, setelah menerima informasi perihal kejadian lalu Saksi Dodi Chandra bersama Saksi Ernawati masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang terletak di lantai di depan pintu kamar Terdakwa, maka kemudian saksi Dodi Chandra langsung menghubungi personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan tidak lama kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang sampai di tempat kejadian perkara kemudian Personil Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam kamar rumah, 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat di dalam sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350 di dapur rumah tersebut. Setelah itu barang bukti tersebut diamankan petugas guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan:

- Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0343.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0344.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika jenis ganja (Cannabis) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah Benar positif Ganja (Cannabis) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 28/023402/2020 tanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial yaitu berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan Narkotika Golongan I jenis sabu total keseluruhan seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari kebiasaan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, maka pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Riko (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan memesan lagi "bahan" (sabu) sebanyak $\frac{1}{2}$ Dji (baca: setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riko mengatakan Sabu dipesan Terdakwa di buang di pinggir jalan di dekat halte Silaing Bawah tepatnya di bawah kursi halte berupa kotak rokok merek Sampoerna, kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di halte Silaing Bawah tersebut lalu mendapati 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Terdakwa kemudian mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya dan setelah itu pulang kerumahnya di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat dan setibanya di rumah Terdakwa menelpon Sdr. Riko menanyakan tentang 1 (satu) buah timbangan digital warna silver lalu Sdr. Riko mengatakan kalau 1 (satu) buah timbangan digital tersebut dititipkan dulu kepada Terdakwa nanti Sdr. Bayu akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput timbangan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang di dalamnya telah berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya Terdakwa bermaksud akan menggunakan sabu tersebut maka sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol larutan penyegar dengan cara melubangi tutup botol dengan gunting kemudian memasukkan pipet warna bening ke dalam lobang tersebut lalu Terdakwa mengambil kaca pirek di dapur rumahnya yang disimpan di bawah kompor kemudian kaca pirek tersebut diisi dengan sabu lalu dipasangkan pada ujung pipet yang sudah tersambung pada botol larutan penyegar yang sudah diisi air lalu Terdakwa mengambil korek api lalu pergi masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu Terdakwa mulai menggunakan sabu dengan cara menyalakannya korek api di tangan kanannya lalu bong dipegang Terdakwa dengan tangan kiri kemudian Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang sudah berisi sabu sambil mulut Terdakwa menghisap ujung lain dari pipet yang sudah terpasang pada bong tersebut, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dimana efek yang dirasakan ketika itu badan Terdakwa terasa segar. Setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa kemudian membuang bong tersebut ke dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tong sampah sedangkan sisa pakai sabu Terdakwa simpan di antara lipatan kain di dalam kamar rumah.

Pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib teman Terdakwa bernama Sdr. Son (Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. Son memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat kemudian Sdr. Son mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut. Selanjutnya Sdr. Son membuat 1 (satu) lintingan ganja dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar kertas papir lalu mencampur ganja dengan tembakau rokok lalu digulung dengan kertas papir tersebut hingga menjadi lintingan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Son menggunakan 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok dimana efek yang dirasakan Terdakwa ketika itu adalah mata Terdakwa menjadi mengantuk (baca: fly). Setelah selesai menggunakan ganja, Sdr. Son menyimpan kembali sisa ganja yang ada pada bungkus kertas warna coklat Sdr. Son pergi ke kamar mandi (pada saat ini, Sdr. Son memasukkan atau menyimpan bungkus kertas coklat berisi ganja ke dalam 1 (satu) buah sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350 milik Terdakwa yang berada di dapur. Selanjutnya sekitar Pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Son sedang duduk di ruang tengah, istri Terdakwa bernama Saksi Gita Suci tiba dirumah lalu langsung masuk ke dalam kamar tanpa diketahui Terdakwa lalu ketika Saksi Gita Suci keluar dari kamar lalu ke ruang tengah tiba-tiba Terdakwa terkejut dengan kedatangan Saksi Gita Suci tersebut sehingganya Saksi Gita Suci merasa curiga lalu ianya bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada memakai narkotika, mulanya Terdakwa tidak mengakui namun setelah bertanya sebanyak 3 (tiga) kali akhirnya Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika, lalu Saksi Gita Suci bertanya lagi apakah masih ada Narkotika yang disimpan lalu Terdakwa mengatakan masih ada disimpan di lipatan kain di dalam kamar kemudian Saksi Gita Suci langsung mencarinya dan mendapati 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Saksi Gita Suci mengambil barang-barang tersebut lalu keluar dari kamar dengan maksud akan memberitahu kakak Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi dengan cara memeluk badan Saksi Gita Suci sedangkan Saksi Gita Suci berusaha melepaskannya dan pada akhirnya Saksi Gita Suci dapat menjangkau sebuah gelas lalu mengambilnya dan memukulkan ke kepalanya sendiri sehingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi mengalami luka berdarah kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Gita Suci ke

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar lalu meminta Sdr. Son pergi meminta bantuan dan tidak lama kemudian datang Saksi Ernawati di rumah Terdakwa disusul kedatangan warga yang lain, melihat keadaan demikian Terdakwa bersama Sdr. Son pergi melarikan diri meninggalkan rumahnya.

Selanjutnya Saksi Gita Suci kemudian dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk di lakukan perawatan, lalu sekitar Pukul 10.45 WIB Saksi Ernawati menghubungi Saksi Dodi Chandra (Polisi Babinkamtibmas) melaporkan bahwa ada perkelahian dan tidak lama kemudian Saksi Dodi Chandra tiba di rumah Terdakwa, setelah menerima informasi perihal kejadian lalu Saksi Dodi Chandra bersama Saksi Ernawati masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di lantai di depan pintu kamar Terdakwa, maka kemudian saksi Dodi Chandra langsung menghubungi personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan tidak lama kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang sampai di tempat kejadian perkara kemudian Personil Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver di dalam kamar rumah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat di dalam sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350 di dapur rumah tersebut. Setelah itu barang bukti tersebut diamankan petugas guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan:

- Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0343.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0344.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika jenis ganja (Cannabis) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah Benar positif Ganja (Cannabis) yang merupakan jenis

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 28/023402/2020 tanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial yaitu berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan Narkotika Golongan I jenis sabu total keseluruhan seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu atau beberapa waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gita Suci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padang Panjang, Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi dimana saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tengah bersama Son (DPO) lalu Saksi langsung masuk ke dalam kamar tanpa diketahui Terdakwa. Kemudian Saksi keluar dari kamar menuju ke ruang tengah tiba-tiba Terdakwa dan Son terkejut dengan kedatangan Saksi sehingga Saksi merasa curiga karena sebelumnya Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa sering memakai narkotika.
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memakai narkotika, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika. Kemudian Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa narkotika tersebut disimpan di bawah lipatan kain di atas meja dalam kamar kemudian Saksi langsung mencarinya dan menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil barang-barang tersebut untuk memberitahu kakak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi dengan cara memeluk badan Saksi sedangkan Saksi berusaha melepaskannya dan pada akhirnya Saksi menjangkau sebuah gelas dan memukulkan ke kepalanya sendiri sehingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi berdarah kemudian Terdakwa membawa Saksi ke dalam kamar dan meminta Son untuk mencari bantuan dan setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 April sekira Pukul 12.15 WIB di Jorong Kubu Nan Limo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu dan ganja kering.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;



2. Saksi Ernawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan melainkan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, kemudian Saksi dipanggil oleh warga karena mendengar suara ribut-ribut di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berkelahi dengan Saksi Gita Suci dengan keadaan kepala berdarah sambil memegang gelas pecah dan tubuhnya dihipit oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah bersama dengan Son sedangkan Saksi Gita Suci dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Polisi Babinkamtibmas bernama Dodi Chandra untuk melaporkan ada perkelahian. Kemudian Dodi Chandra datang dan langsung melihat ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamati ke dalam rumah Terdakwa, Saksi dan Dodi Chandra melihat ada 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan terletak di lantai di depan kamar Terdakwa kemudian Dodi Chandra segera menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang terletak di lantai rumah depan kamar, 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



buah timbangan digital warna silver yang terletak di atas kasur kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda, beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan di dalam sepatu di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Jentritos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, Saksi Ernawati mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya disana Saksi melihat isi rumah Terdakwa sudah berantakan dan Saksi Ernawati memberitahu bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi Gita Suci kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Dodi Chandra menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di lantai depan kamar rumah Terdakwa lalu Dodi Chandra langsung menghubungi personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang terletak di lantai rumah depan kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak di atas kasur kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan di dalam sepatu di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Jonathan JP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.50 WIB Satuan Reserse Narkoba Padang Panjang menerima informasi dan laporan dari Polisi Babinkabtibmas bernama Dodi Chandra yang menerangkan bahwa telah ditemukan diduga narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menuju ke lokasi dimaksud dan saksi melakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang terletak di lantai rumah depan kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak di atas kasur kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda, beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan di dalam sepatu di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 sekira Pukul 12.15 WIB di sebuah rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kubu Nan Limo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan serta 1 (satu) unit Handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda dengan Nomor IMEI 866721020197988 merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat yang di dalam sepatu di dapur rumah merupakan milik Son, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak dalam kamar Terdakwa merupakan titipan Riko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 sekira Pukul 12.15 WIB di sebuah rumah di Jorong Kubu Nan Limo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Riko (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Dji (baca: setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Riko yang mengatakan sabu pesanan Terdakwa dibuang di pinggir jalan di dekat halte Silaing Bawah tepatnya di bawah kursi halte berupa kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di halte Silaing Bawah dan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya kemudian pulang kerumahnya di Jalan Bagindo Azis Chan RT 02, Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Riko untuk menanyakan tentang 1 (satu) buah timbangan digital warna silver lalu Riko mengatakan kalau 1

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



(satu) buah timbangan digital tersebut ditiptkan dulu kepada Terdakwa nanti Bayu akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput timbangan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang di dalamnya telah berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol larutan penyegar dengan cara melubangi tutup botol dengan gunting kemudian memasukkan pipet warna bening ke dalam lobang tersebut lalu Terdakwa mengambil kaca pirek di dapur rumahnya yang disimpan di bawah kompor kemudian kaca pirek tersebut diisi dengan sabu lalu dipasangkan pada ujung pipet yang sudah tersambung pada botol larutan penyegar yang sudah diisi air kemudian Terdakwa mengambil korek api dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa mulai menggunakan sabu dengan cara menyalakannya korek api di tangan kanannya lalu bong dipegang terdakwa dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang sudah berisi sabu sambil mulut Terdakwa menghisap ujung lain dari pipet yang sudah terpasang pada bong tersebut, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dimana efek yang dirasakan badan Terdakwa terasa segar, bersemangat dan merasa kuat untuk bekerja;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa membuang bong tersebut ke dalam tong sampah sedangkan sisa pakai sabu Terdakwa simpan di antara lipatan kain di dalam kamar;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Son (Dalam DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Son membuat 1 (satu) lintingan ganja dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar kertas papir lalu mencampur ganja dengan tembakau rokok lalu digulung dengan kertas papir tersebut hingga menjadi lintingan kemudian Terdakwa bersama Son menggunakan 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok dimana efek yang dirasakan Terdakwa ketika itu adalah mata Terdakwa menjadi mengantuk;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Son sedang duduk di ruang tengah, Saksi Gita Suci tiba dirumah lalu masuk ke dalam kamar. Kemudian Saksi Gita Suci keluar dari kamar sehingga Terdakwa.



Kemudian Saksi Gita Suci menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menggunakan narkoba, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba. Kemudian Saksi Gita Suci menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkoba tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa narkoba tersebut disimpan di bawah lipatan kain di atas meja dalam kamar kemudian Saksi Gita Suci langsung mencarinya dan menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa kemudian Saksi Gita Suci mengambil barang-barang tersebut untuk memberitahu kakak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi dengan cara memeluk badan Saksi Gita Suci sedangkan Saksi Gita Suci berusaha melepaskannya dan pada akhirnya Saksi Gita Suci menjangkau sebuah gelas dan memukulkan ke kepalanya sendiri sehingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi Gita Suci berdarah kemudian Terdakwa membawa Saksi Gita Suci ke dalam kamar dan meminta Son untuk mencari bantuan dan setelah itu Saksi Ernawati bersama beberapa warga datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Son pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi di tempat temannya di Jorong Kubu Nan Limo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar namun pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar Pukul 12.15 WIB.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan serta 1 (satu) unit Handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda dengan Nomor IMEI 866721020197988 merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat merupakan milik Son, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merupakan titipan Riko;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat Polisi menemukan barang bukti di rumah Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0343.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif *Metamfetamin* yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0344.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika jenis ganja (*Cannabis*) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah Benar positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 28/023402/2020 tanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial yaitu berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dan Narkotika Golongan I jenis ganja total keseluruhan seberat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/436/SDK/DKK-PP/IV-2020 tanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif (+) Amphetamine (sabu) dan Positif (+) THC (sejenis ganja)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- c. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat;
- d. 1 (satu) buah sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 sekira Pukul 12.15 WIB di sebuah rumah di Jorong Kubu Nan Limo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Riko (DPO) dan memesan sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Riko yang mengatakan sabu pesanan Terdakwa dibuang di pinggir jalan di dekat halte Silaing Bawah tepatnya di bawah kursi halte berupa kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di halte Silaing Bawah dan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya kemudian pulang kemudian Terdakwa menelpon Riko untuk menanyakan tentang 1 (satu) buah timbangan digital warna silver lalu Riko mengatakan kalau 1 (satu) buah timbangan digital tersebut dititipkan dulu kepada Terdakwa nanti Bayu akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput timbangan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan timbangan tersebut di dalam lemari kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang di dalamnya telah berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol larutan penyegar dengan cara melubangi tutup botol dengan gunting kemudian memasukkan pipet warna bening ke dalam lobang tersebut lalu Terdakwa mengambil kaca pirem di dapur rumahnya yang disimpan di bawah kompor kemudian kaca pirem tersebut diisi dengan sabu lalu dipasangkan pada ujung pipet yang sudah tersambung pada botol larutan penyegar yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



sudah diisikan air kemudian Terdakwa mengambil korek api dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa mulai menggunakan sabu dengan cara menyalakannya korek api di tangan kanannya lalu bong dipegang Terdakwa dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang sudah berisi sabu sambil mulut Terdakwa menghisap ujung lain dari pipet yang sudah terpasang pada bong tersebut, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dimana efek yang dirasakan badan Terdakwa terasa segar, bersemangat dan merasa kuat untuk bekerja;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Son (Dalam DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut;

- Bahwa kemudian Son membuat 1 (satu) lintingan ganja dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar kertas papir lalu mencampur ganja dengan tembakau rokok lalu digulung dengan kertas papir tersebut hingga menjadi lintingan kemudian Terdakwa bersama Son menggunakan 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok dimana efek yang dirasakan Terdakwa ketika itu adalah mata Terdakwa menjadi mengantuk;

- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa dan Son sedang duduk di ruang tengah, Saksi Gita Suci tiba dirumah lalu masuk ke dalam kamar. Kemudian Saksi Gita Suci keluar dari kamar sehingga Terdakwa. Kemudian Saksi Gita Suci menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menggunakan narkotika, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika. Kemudian Saksi Gita Suci menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa narkotika tersebut disimpan di bawah lipatan kain di atas meja dalam kamar kemudian Saksi Gita Suci langsung mencarinya dan menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- Bahwa kemudian Saksi Gita Suci mengambil barang-barang tersebut untuk memberitahu kakak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menghalangi dengan cara memeluk badan Saksi Gita Suci sedangkan Saksi Gita Suci berusaha melepaskannya dan pada akhirnya Saksi Gita Suci menjangkau sebuah gelas dan memukulkan ke kepalanya sendiri sehingga gelas tersebut pecah dan kepala Saksi Gita Suci berdarah kemudian Terdakwa membawa Saksi Gita Suci ke dalam kamar dan meminta Son

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



untuk mencari bantuan dan setelah itu Saksi Ernawati bersama beberapa warga datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Son pergi melarikan diri;

- Bahwa Saksi Ernawati kemudian menghubungi Polisi Babinkamtibmas bernama Dodi Chandra untuk melaporkan ada perkelahian. Kemudian Dodi Chandra datang dan langsung melihat ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengamati ke dalam rumah Terdakwa, Saksi dan Dodi Chandra melihat ada 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan terletak di lantai di depan kamar Terdakwa kemudian Dodi Chandra segera menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa kemudian personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang terletak di lantai rumah depan kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak di atas kasur kamar, 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda, beserta 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan di dalam sepatu di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan serta 1 (satu) unit Handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda dengan Nomor IMEI 866721020197988 merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat yang di dalam sepatu di dapur rumah merupakan milik Son, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak dalam kamar Terdakwa merupakan titipan Riko;

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu-sabu tersebut dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum diatas yaitu Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial, dimana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan Para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi (*error in persona*);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian terpenuhi unsur Setiap Orang;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau aturan Perundang-undangan, dalam unsur ini adalah tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, ataupun menggunakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan) dikenakan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum ini sifatnya alternatif, artinya cukup satu kualifikasi perbuatan yang terpenuhi sehingga atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 sekira Pukul 12.15 WIB di sebuah rumah di Jorong Kubu Nan Limo, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Riko (DPO) dan memesan sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Riko yang mengatakan sabu pesanan Terdakwa dibuang di pinggir jalan di dekat halte Silaing Bawah tepatnya di bawah kursi halte berupa kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di halte Silaing Bawah dan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celananya kemudian pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol larutan penyegar dengan cara melubangi tutup botol dengan gunting kemudian memasukkan pipet warna bening ke dalam lobang tersebut lalu Terdakwa mengambil kaca pirem di dapur rumahnya yang disimpan di bawah kompor kemudian kaca pirem tersebut diisi dengan sabu lalu dipasangkan pada ujung pipet yang sudah tersambung pada botol larutan penyegar yang sudah diisi air kemudian Terdakwa mengambil korek api dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa mulai menggunakan sabu dengan cara menyalakannya korek api di tangan kanannya lalu bong dipegang Terdakwa dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa membakar bagian bawah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang sudah berisi sabu sambil mulut Terdakwa menghisap ujung lain dari pipet yang sudah terpasang pada bong tersebut, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan dimana efek yang dirasakan badan Terdakwa terasa segar, bersemangat dan merasa kuat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Son (Dalam DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan ganja. Kemudian Son membuat 1 (satu) lintingan ganja dengan cara menggunakan 1 (satu) lembar kertas papir lalu mencampur ganja dengan tembakau rokok lalu digulung dengan kertas papir tersebut hingga menjadi lintingan kemudian Terdakwa bersama Son menggunakan 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok dimana efek yang dirasakan Terdakwa ketika itu adalah mata Terdakwa menjadi mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu dan ganja tersebut dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang a quo yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0343.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI dengan kesimpulan barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis miliknya tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang a quo yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0344.K tanggal 3 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI dengan kesimpulan barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,2 (nol koma dua) gram diduga narkotika jenis ganja (*Cannabis*) atas nama Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahrial menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar positif Ganja (*Cannabis*) yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan berdasarkan “Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- b. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- c. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna coklat;
- d. 1 (satu) buah sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Afrinaldy alias Edo bin Syahril tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - c. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus kertas warna cokelat;
 - d. 1 (satu) buah sepatu warna silver kombinasi orange merk SPLY-350; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Nomu warna hitam kombinasi merah muda; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh M. Rikzan Nuari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)